

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul
Nomor : 038 Tahun 2020
Tanggal : 8 Juni 2020

A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dibidang perizinan, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang **Trayek/Operasi Angkutan Umum (Taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten/Kota)**

A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan 2. Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha: a. izin lokasi; b. izin lingkungan; dan/atau c. IMB; d. SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 3. Persyaratan Administrasi: a. izin Trayek: 1) Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; 2) Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan; 3) Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan; 4) Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum koperasi; 5) Surat Persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; 6) Surat Rekomendasi dari Gubernur dan Salinan STNK; 7) Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe kendaraan (untuk kendaraan baru); 8) Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru); 9) Foto Kendaraan yang akan diberi izin.

		4. Persyaratan teknis: a. izin penyelenggara angkutan orang dalam trayek: 1) Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; 2) Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Ditjen Hubdat; 3) Menyusun rencana bisnis perusahaan angkutan umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen; 4) Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang diberikan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	PROSEDUR PELAYANAN IZIN LICENSE SERVICES PROCEDURE <pre>graph TD; A[Akun Pemohon (NIB) Applicant's account] --> B[Pendaftaran Izin Trayek melalui portal OSS Registration via OSS portal]; B --> C[Daftar Komitmen Izin Trayek (List of commitment requirements)]; C --> D[Izin Trayek belum efektif license has not effective]; D -- 6 bulan / months --> E[Pemenuhan Komitmen fulfillment of commitments]; C --> E; E --> F[Verifikasi Komitmen verification of commitments]; F --> G{Berita Acara Pemeriksaan Inspection report}; G -- "Tidak memenuhi persyaratan does not meet the requirements" --> H[Penolakan Rejection]; G -- "Memenuhi persyaratan fulfill the requirements" --> I[Penerbitan Izin Trayek License Issued]; I -- 7 hari / days --> J[Izin Trayek Berlaku Efektif The License is effective];</pre>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Keterangan Bagan: 1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha/izin Operasional atau Komersial melalui portal OSS (www.oss.go.id) 2. Pemohon memberikan checklist komitmen Izin Usaha/izin Operasional atau Komersial 3. Pemohon memenuhi pernyataan komitmen 4. Penelitian dan Penilaian terhadap data dokumen pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 5. a. jika dokumen pemenuhan komitmen belum lengkap dan benar maka izin akan ditolak. b. apabila dokumen pemenuhan komitmen telah lengkap dan benar, maka izin akan diterbitkan 6. Izin berlaku efektif.
3.	Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen	6 (enam) bulan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Dokumen	Maksimal 7 (tujuh) hari terhitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar
5.	Biaya/Tarif	Izin trayek pedesaan yang melewati wilayah satu provinsi Rp. 1.000.000,- per izin
6.	Produk Pelayanan	Izin Trayek diterbitkan Lembaga OSS atas nama Bupati
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Loker Pengaduan yang ada di ruang Customer Service (didepan). 2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. E-mail : dpmpt@bantulkab.go.id 4. Telepon : (0274) 367867 5. SMS: 08112503088, dengan ketik : LAPOR [SPASI] ISI PENGADUAN 6. Fax : (0274) 367866 7. Kotak saran/pengaduan. 8. Buku Pengaduan 9. Website www.dpmpt.bantulkab.go.id 10. Surat langsung ke DPMPT Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan Prasarana: 1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC. 2. Tempat parkir 3. Sistem Antrian Elektronik 4. Free wi-fi 5. <i>Leaflet, Electronic Banner</i> 6. Mobil dan sepeda motor dinas 7. Ruang arsip 8. Meja 9. Kursi 10. Pesawat telepon dan mesin faksimili 11. Komputer, printer, dan scanner 12. Alat tulis kantor 13. Kotak saran. Fasilitas Pendukung: 1. Adanya Ruang Konsultasi Perizinan 2. SMS Gateway 3. <i>Sub domain</i> perizinan 4. Jaringan internet/intranet 5. koran/bahan bacaan 6. TV 7. water dispenser 8. Mushola 9. Toilet 10. Kantin 11. Kursi roda 12. Charger Handphone 13. Denah Lokasi 14. Guide (satpam) 15. Fasilitas Cuci tangan dan sabun/<i>sanitizer</i>
3	Kompetensi Pelaksana	1. Jenjang pendidikan: a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (<i>help desk</i>) b. minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>back office</i>) 2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan 3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Kepala Dinas 2. Dilakukan oleh atasan langsung; 3. Dilakukan oleh Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian.

5	Jumlah pelaksana	1. 7 (tujuh) orang (<i>front office</i>); 2. 8 (delapan) orang (<i>back office</i>).
6	Jaminan pelayanan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. 3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui <i>SMS Gateway</i> dan Email.
7	Jaminan keamanan Keselamatan Pelayanan	1. CCTV; 2. Tabung Pemadam Kebakaran. 3. Tanda tangan digital 4. QR Code (tanda tangan elektronik)
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilaksanakan secara rutin; 2. Survei Kepuasan Masyarakat; 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
9	Masa berlaku Izin	Izin Trayek berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun
10	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB



Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 8 Juni 2020

Ir. SRI MURYUWANTINI, MM
NIP. 196203091989032002